



**NOTA KESEPAHAMAN**  
**ANTARA**  
**RUMAH TAHANAN NEGARA PEREMPUAN KELAS IIA SURABAYA**  
**DENGAN**  
**KEPOLISIAN SEKTOR PORONG**



Nomor : W.15.PAS.PAS.40-PK.01.08.03 – 176

Nomor : B/17/BIN./II/2023

**TENTANG**  
**KERJASAMA PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI**  
**PENGAMANAN**

Pada hari ini Senin tanggal Tiga Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Sidoarjo, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **AMIEK DIYAH AMBARWATI**, Kepala Rumah Tahanan Negara Perempuan IIA Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Tahanan Negara Perempuan Kelas IIA Surabaya, yang berkedudukan di Jalan Pemasyarakatan I, Balongsari, Kebon Agung, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, untuk selanjutnya disebut **PIHAK I**.
2. **ROCHSULULLAH, S.H.**, Kepala Kepolisian Sektor Porong Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Kepolisian Sektor Porong Kabupaten Sidoarjo, yang berkedudukan di Jalan Raya Porong No. 61211, Gedang, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK II**.

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	

Untuk selanjutnya **PIHAK I** dan **PIHAK II** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa **PIHAK I** adalah merupakan Instansi atau Lembaga yang berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM yang mempunyai tugas membina dan menjaga keamanan dan ketertiban Warga Binaan Pemasyarakatan.
- b. Bawa **PIHAK II** adalah merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri

Dengan Memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 81, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258)
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168)
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
4. Peraturan Pemerintah Peraturan Nomor 31 Tahu 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 tahun 2008 tentang tata cara pelaksanaan hubungan dan kerja sama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4910).
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2018 tentang perubahan ketiga atas peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	

8. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2014 tentang panduan penyusunan kerja sama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 971)

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan itikad baik, saling percaya, sederajat dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama penyelenggaraan tugas dan fungsi pengamanan dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut :

**BAB I**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**Pasal 1**

**(1) Maksud**

Sebagai acuan bagi **PARA PIHAK** di dalam Kerja Sama Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Pengamanan.

**(2) Tujuan**

Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk terlaksananya kerja sama yang menunjang tugas dan fungsi **PARA PIHAK** serta mengoptimalkan potensi **PARA PIHAK** dengan tetap berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

**BAB II**  
**RUANG LINGKUP**  
**Pasal 2**

Pedoman kerja ini mencakup beberapa hal sebagai berikut :

1. Pertukaran informasi;
2. Peningkatan Kemampuan Sumber daya Manusia;
3. Razia peredaran gelap narkotika di Rutan;
4. Bantuan Pengamanan di Rutan;
5. Penyelidikan dan Panyidikan;
6. Peminjaman Narapidana;

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	

**BAB III**  
**PELAKSANAAN**  
**Bagian Pertama**  
**Pertukaran Informasi dan Data**  
**Pasal 3**

- (1) **PARA PIHAK** saling tukar menukar data dan /atau informasi baik secara manual maupun elektronik dalam rangka optimalisasi tugas dan fungsi dibidang hukum dan hak asasi manusia.
- (2) Dalam rangka tertentu, pertukaran data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara lisan dan ditindaklanjuti dengan tertulis.
- (3) **PARA PIHAK** wajib bertanggungjawab menjaga kerahasiaan, keutuhan, kelengkapan, validasi data dan atau informasi sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan serta tidak boleh diberikan kepada pihak lainnya tanpa persetujuan **PARA PIHAK**

**Bagian Kedua**  
**Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia**  
**Pasal 4**

- (1) **PIHAK PERTAMA** dapat meminta bantuan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** guna peningkatan kemampuan profesional personil Petugas Rutan meliputi: peningkatan kemampuan petugas didalam penggunaan peralatan keamanan, penanggulangan peredaran gelap narkotika dan penanganan huru hara.
- (2) Materi dan waktu pelaksanaan tersebut pada ayat (1) diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**.

**Bagian Ketiga**  
**Razia Peredaran Gelap Narkotika di Rutan**  
**Pasal 5**

- (1) Pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di dalam Rutan, dapat dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** atas permintaan tertulis maupun lisan dari **PIHAK PERTAMA**, atau berdasarkan hasil penyelidikan dan pengembangan penyidikan oleh **PIHAK KEDUA**, setelah berkoordinasi dengan **PIHAK PERTAMA**;

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	

(2) Dalam rangka pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), **PARA PIHAK** secara bersama-sama melaksanakan sweeping/razia (penggeledahan) di Rutan dan dituangkan dalam Berita Acara Penggeledahan serta dilaporkan kepada Pimpinan Kesatuan masing-masing dan barang hasil razia yang tidak termasuk dalam suatu kejadian setelah selesai diperlukan oleh **PIHAK KEDUA** kemudian diserahkan kembali ke **PIHAK PERTAMA**;

**Bagian Keempat**  
**Bantuan Pengamanan di Rutan**  
**Pasal 6**

(1) Bantuan Pengamanan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** pada situasi dan kondisi normal dalam bentuk:

- a. Memfasilitasi kepada fungsi lain yang ada pada TNI dan POLRI guna terselenggranya patroli dialogis (sambang) secara rutin pada Rutan.
- b. Mengadakan komunikasi melalui jaringan frekuensi yang ditentukan.
- c. Pengamanan tertutup dalam rangka mencegah timbulnya gangguan keamanan dan ketertiban dari dalam dan luar Rutan.

(2) **PIHAK KEDUA** melalui fungsi lainnya dapat memberikan bantuan pengamanan kepada **PIHAK PERTAMA** pada situasi *kontijensi* seperti antara lain terjadi: kerusuhan masal, pemberontakan, huru hara, kebakaran besar, penyanderaan petugas, penguasaan senjata api oleh narapidana dan atau tahanan, peristiwa bencana alam (*force major*), dapat dilakukan atas permintaan **PIHAK PERTAMA** secara tertulis atau lisan.

**Bagian Kelima**  
**Penyelidikan dan Penyidikan**  
**Pasal 7**

(1) **PIHAK KEDUA** dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap Narapidana, Tahanan, dan Petugas dilingkungan Rutan yang diduga melakukan upaya yang bisa menimbulkan gangguan keamanan ketertiban, dan peredaran gelap narkotika setelah terlebih dahulu berkoordinasi dengan Kepala Rutan.

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	

(2) **PIHAK KEDUA** dapat melakukan penyelidikan terhadap Narapidana dan Tahanan yang masih melakukan peredaran gelap narkotika di Rutan serta menyerahkan penanganan selanjutnya kepada **PIHAK KEDUA** dengan terlebih dahulu dibuat Berita Acara Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti.

**Bagian Keenam**  
**Peminjaman Narapidana**  
**Pasal 8**

- (1) Peminjaman Narapidana oleh **PIHAK KEDUA** dapat dilakukan untuk kepentingan penyerahan berkas perkara dan rekronstruksi, setelah mendapat ijin tertulis dari Kepala Rutan.
- (2) Dalam hal terdapat keperluan lain diluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Narapidana hanya dapat dibawa keluar Rutan setelah mendapat ijin tertulis dari **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Keperluan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk pengembangan penyelidikan dan penyidikan kasus-kasus tertentu.
- (4) Jangka waktu Narapidana dapat dibawa keluar Rutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), setiap kali paling lama 1 (satu) hari kerja atau tidak menginap.
- (5) Jangka waktu peminjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) apabila masih diperlukan **PIHAK KEDUA** dapat mengajukan perpanjangan waktu kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (6) Keselamatan, keamanan dan kesehatan Narapidana / Tahanan menjadi tanggungjawab dipihak peminjam.

**BAB IV**  
**PENGORGANISASIAN**  
**Pasal 9**

- (1) Kegiatan-kegiatan dalam Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** melaksanakan rapat koordinasi secara berkala minimal 3 bulan sekali dan melaporkan hasilnya kepada **PARA PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kesepakatan ini agar kegiatan-kegiatan yang tercakup didalamnya dapat berjalan dengan baik.

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
k	f

**BAB V**  
**PEMBIAYAAN**  
**Pasal 10**

Segala biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** secara proporsional.

**BAB VI**  
**KETENTUAN LAIN**  
**Bagian Kesatu**  
**Adendum**  
**Pasal 11**


- (1) Hal-hal yang belum diatur atau terjadinya perubahan (addendum) dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini;
- (2) Perubahan (addendum) terhadap Nota Kesepahaman ini dilakukan atas dasar persetujuan **PARA PIHAK**.

**Bagian Kedua**  
**Perbedaan Penafsiran**  
**Pasal 12**

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

**Bagian Ketiga**  
**Masa Berlaku**  
**Pasal 13**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku 1 (satu) tahun sejak tanggal ditandatanganai oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Nota Kesepahaman ini.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	

ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini akan diakhiri.

**BAB VII  
PENUTUP  
Pasal 14**

Kesepakatan bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal kesepakatan bersama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA,**

**KEPALA**

RUTAN PEREMPUAN KELAS IIA SURABAYA



**PIHAK KEDUA,**

**KEPALA**

KEPOLISIAN SEKTOR PORONG

